



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Yulius Sambenthio, umur 57 tahun, jenis kelamin laki - laki, Agama Kristen, tempat/ tanggal lahir di Sukabumi, 15 November 1965, pekerjaan wiraswasta, alamat Benteng, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 06 Agustus 2024 dibawah register Nomor : 47/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya terlahir bernama YULIUS SAMBENTHIRO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Manado tanggal 17 Agustus 1967 Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 02 Agustus 2024 Dan di tandatangani Oleh Dr.GIANNIO J.EMAN Di Airmadidi Adalah benar lahir pada tanggal 17 Agustus 1967 di RSUD Maria Walanda Maramis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya ingin merubah tahun kelahiran yang terdapat pada Akte lahir, KK (Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Yang tercatat lahir 17 Agustus 1957 Menjadi 17 Agustus 1967.
3. Bahwa maksud keperluan saya utuk memperbaiki domisili agar kedepannya sudah siap jika dibutuhkan.
4. Bahwa oleh karena itu saya bermaksud ingin melakukan pengesahan tahun kelahiran yang terdapat pada identitas saya (ktp,akta lahir dan kartu keluarga) saya adalah benar yaitu orang yang sama.
5. Bahwa untuk mendukung permohonan ini saya telah membuat surat keterangan dari RSUD Maria Walanda Maramis Berdasarkan Nomor: 209/VII/2024 Dan di tandatangani Oleh Dr. Gianni J.Eman.
6. Menimbang berdasarkan hal tersebut saya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memohon pengesahan tahun lahir saya dan identitas saya (ktp, akta lahir, kartu keluarga) saya adalah benar orang yang sama yaitu pemohon sendiri.
7. Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan saya seluruhnya.
 2. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk merubah tahun lahir saya dari YULIUS SAMBENTHIRO lahir di Manado tanggal 17 Agustus 1957 menjadi YULIUS SAMBENTHIRO lahir di Manado tanggal 17 Agustus 1967.
 3. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dipikul saya sendiri.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain dan baik bagi kepentingan saya yang bagus menurut pandangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat

Halaman 2 dari 07 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YULIUS SAMBENTHIRO, NIK: 3272041708570923, yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-13062019-0016 atas nama YULIUS SAMBENTHIRO yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YULIUS SAMBENTHIRO, dengan Nomor Kartu Keluarga : 3272042310080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 209/VII/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Gianno J. Eman dari RSUD Maria Walanda Maramis Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 sampai dengan fotokopi bukti surat P – 4 tersebut telah diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P – 4 yang merupakan fotokopi dari scan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Mochamad Yunus**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa setahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 07 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang saksi ketahui mengenai permohonan perubahan atau perbaikan tahun lahir Pemohon. Pada waktu saksi masih di Jakarta kenal dengan Pemohon lalu datang ke kampungnya Pemohon di Sulawesi, katanya tahun kelahiran Pemohon itu tahun 1967 sama dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi dasarnya Pemohon mengajukan permohonan ini karena kesalahan administrasi;
- Bahwa letak kesalahannya tertera di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi bahwa tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1957, mau dirubah menjadi tahun 1967, sedangkan untuk tanggal dan bulan lahir tetap sama, jadi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu 17 Agustus 1967;
- Bahwa alasan tahun kelahiran Pemohon menjadi lebih muda 10 (sepuluh) tahun karena untuk administrasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1967 berdasarkan cerita dari Pemohon dan saksi juga pernah main ke kampungnya Pemohon di Sulawesi, lalu ngobrol-ngobrol dengan Pemohon, ternyata lahirnya sama dengan saksi yaitu tahun 1967;
- Bahwa untuk dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis tahun lahir 1957;

Atas pertanyaan Hakim mengenai keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yadi Nuryadi Jalimun, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon karena ada kesalahan seharusnya tahun 1967;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu 17 Agustus 1967;
- Bahwa mengenai kesalahan tulisnya saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui yang aslinya Pemohon lahir tahun 1967;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Pemohon lahir tahun 1967, sedangkan untuk tanggal dan bulan lahir Pemohon tetap sama;
- Bahwa mengenai kesalahan tulisnya saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui yang aslinya Pemohon lahir tahun 1967;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jelas alasannya, sepengetahuan saksi hanya itu saja bahwa Pemohon lahir tahun 1967;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan surat permohonannya, tanggal 06 Agustus 2024 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi perihal permohonan pengesahan nama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mochamad Yunus dan Yadi Nuryadi Jalimun maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa letak kesalahan tahun lahir Pemohon tertera di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi bahwa tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1957, mau dirubah menjadi tahun 1967, sedangkan

Halaman 5 dari 07 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanggal dan bulan lahir tetap sama, jadi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu 17 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa perihal Permohonan Pemohon yang tercatat dalam surat permohonannya yaitu perihal permohonan pengesahan nama akan tetapi dalam dalil - dalil posita maupun petitum permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan tahun lahir Pemohon sehingga mengakibatkan surat permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Mochamad Yunus dan Yadi Nuryadi Jalimun diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon letak kesalahan tahun lahir Pemohon tertera di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi yaitu tahun 1957 dan hendak dirubah menjadi tahun 1967, sedangkan untuk tanggal dan bulan lahir tetap sama, jadi tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu 17 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengandung cacat formil sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil - dalil Permohonannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR (Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 07 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 163 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H.,M.H.

Hakim,

Arlyan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 07 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
- Pengandaan berkas	Rp 3.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah).